



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 269 TAHUN 2008**

TENTANG

TATA CARA IZIN PEMASANGAN REKLAME

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Izin Pemasangan Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan periklanan/reklame pada saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu diatur Tata Cara Izin Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 4 Seri C);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1998 Nomor 9 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PEMASANGAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala DPPM adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara;
- e. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat DPPM adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara yang merupakan tempat pelayanan umum di bidang perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi sesuai dengan kewenangannya;
- f. Reklame adalah benda, alat atau tindakan/perbuatan yang menurut bentuk, corak dan ragam serta sifatnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang atau jasa seseorang dan atau badan hukum guna menarik perhatian umum atas suatu barang atau jasa yang diselenggarakan maupun ditempatkan di tempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum dengan tujuan meningkatkan usahanya;
- g. Izin Pemasangan Reklame adalah izin tertulis untuk setiap kegiatan pemasangan reklame yang dikeluarkan oleh DPPM.

BAB II
KETENTUAN IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang akan memasang reklame pada tempat-tempat milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten atau tempat-tempat tertentu dalam wilayah Kabupaten terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang melintang jalan, harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Khusus pemasangan reklame jenis spanduk, dilarang melintang jalan.
- (4) Setiap pemasangan reklame harus mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan estetika.

BAB III
TATA CARA IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Pengajuan izin pemasangan reklame diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Permohonan Izin Pemasangan Reklame dilakukan oleh pemohon kepada Bupati cq. Kepala DPPM dengan menggunakan formulir yang memuat :
 - 1) identitas pemohon, meliputi : Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pekerjaan dan Alamat;
 - 2) data reklame, meliputi : Bentuk Reklame, Isi Reklame, Jumlah Reklame, Tempat Pemasangan, Jangka Waktu Pemasangan, Bahan yang digunakan, Ukuran/Luas.

- b. Terhadap permohonan izin pemasangan reklame yang lokasi pemasangannya diperkirakan dapat mengganggu kepentingan umum dan keamanan lingkungan, terlebih dahulu diadakan peninjauan lokasi sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian penundaan dan penolakan izin pemasangan reklame.
- c. Izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud huruf b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah peninjauan lokasi dan persyaratan lengkap dan benar serta lokasi dapat dipertimbangkan, Kepala DPPM memberikan izin pemasangan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini, yang memuat :
 - 1) nama dan alamat pemohon;
 - 2) data reklame;
 - 3) ketentuan tempat pemasangan;
 - 4) kewajiban pemegang izin;
 - 5) sanksi pelanggaran ketentuan dan kewajiban;
 - 6) masa berlaku izin;
 - 7) tanggung jawab pemegang izin.
- d. Terhadap reklame yang telah mendapatkan izin pemasangan, dibubuhi tanda khusus sebagai legalitas yang terbuat dari bahan kain dan atau stiker dengan warna dasar kuning untuk dipasang pada jenis reklame yang terbuat dari bahan kain dan warna dasar putih untuk dipasang pada jenis reklame yang terbuat dari bahan non kain, berukuran panjang 18,5 cm, lebar 12,5 cm yang harus dilekatkan pada reklame bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini, yang memuat :
 - 1) gambar dan lambang daerah Kabupaten Banjarnegara pada bagian kiri atas;
 - 2) tulisan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada bagian tengah;

- 3) nomor izin atau keputusan pemasangan pada bagian tengah;
- 4) tanggal dikeluarkan izin pemasangan reklame pada bagian tengah;
- 5) masa berlaku izin pemasangan pada bagian tengah;
- 6) dasar Peraturan Daerah yang mendasarai pada bagian bawah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala DPPM.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPM.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Izin Pemasangan Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Juni 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Juni 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 269 Tahun 2008
Tanggal : 19 Juni 2008

FORM SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME DAN
TANDA KHUSUS IZIN PEMASANGAN REKLAME

A. SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
Jl. Mayjend. Soetoyo Nomor 18 Telepon (0286) 591012
BANJARNEGARA 53415

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : /

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara
memberikan izin Pemasangan Reklame kepada :

N a m a	:
A l a m a t	:
Data Reklame	:	1. Bentuk Reklame 2. Isi Reklame 3. Jumlah Reklame 4. Tempat Pemasangan 5. Jangka Waktu Pemasangan 6. Bahan Yang Digunakan 7. Ukuran Luas
Ketentuan Tempat Pemasangan	:	1. Pemasangan pada tempat-tempat yang telah ditentukan; 2. Pemasangan reklame jenis spanduk dilarang melintang jalan; 3. Pemasangan tidak boleh menutupi reklame yang sudah ada;

		4. Pemasangan tidak boleh di Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah.
Kewajiban Pemegang Izin	:	1. Membayar pajak reklame sesuai ketentuan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; 2. Mematuhi ketentuan Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Pemasangan Reklame sesuai dengan ketentuan; 3. Memenuhi izin teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi Pelanggaran Ketentuan dan Kewajiban	:	Apabila tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pemasangan dan kewajiban pemasangan reklame, maka izin dicabut.
Masa Berlaku	:	Izin ini mulai berlaku tanggal s.d.
Tanggung Jawab Pemohon/ Pemegang Izin	:	Kehilangan, kerusakan dan atau keamanan selama pemasangan reklame termasuk isi reklame menjadi tanggung jawab pemegang.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Banjarnegara
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
BANJARNEGARA


Nama Terang (disertai gelar kalau ada)
Pangkat/Golongan
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1.;
2.; dst.

B. TANDA KHUSUS IZIN PEMASANGAN REKLAME

18,5 cm

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
	IZIN PEMASANGAN REKLAME NOMOR : TANGGAL : BERLAKU MULAI : SAMPAI DENGAN :
PERDA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 1998 PERDA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2003	

12,5 cm

Keterangan Gambar :

Warna dasar kuning untuk dipasang pada jenis reklame yang terbuat dari bahan kain.

Warna dasar putih untuk dipasang pada jenis reklame yang terbuat dari bahan non kain.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I